

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA HAGU  
TEUNGOH KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 41 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA HAGU TEUNGOH KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA  
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur  
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan  
Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8  
Tahun 2022, Berita Acar Pleno Nomor : 533/PP.04-  
BA/1173/2023;

- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penggantian  
Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Hagu Teungoh  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum  
pada lampiran Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 07 Agustus  
2023